

**KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK
HUKUM UNDANG - UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK
HUKUM UNDANG - UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AYU LISA WATI

NIM : 1520047

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AYU LISA WATI
NIM : 1520047
Judul Skripsi : Konfigurasi Politik Dan Produk
Hukum Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi
Elektronik

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



AYU LISA WATI
NIM. 1520047

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ayu Lisa Wati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : AYU LISA WATI

NIM : 1520047

Judul Skripsi : Konfigurasi Politik Dan Produk
Hukum Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi
Elektronik

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2024
Pembimbing



YUNAS DERTA LULUARDI, M.A
NIP. 198806152019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ayu Lisa Wati
NIM : 1520047
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Undang-
Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2024 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Juluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qonariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 19941224202211022

Pekalongan, 6 November 2024

Dijahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberi kemudahan di setiap kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Purbo Wijoyo (Alm). Dalam kehadirannya yang singkat, beliau telah mengajarkan kepada penulis bagaimana menjalani kehidupan yang terkadang tidak sesuai keinginan. Terimakasih telah menjadi ruang peraduan atas segala hal, untuk pencapaian sederhana ini semoga dapat membuatmu bangga;
2. Terang yang kudekap dalam gelap, Ibunda Nurfadhilah. Sosok terkasih yang senantiasa memberikan dorongan dan kekuatan untuk menyelesaikan karya sederhana ini. Tanpa dukungan darinya penulis tidak akan mempunyai daya untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga semesta senantiasa memberimu kebahagiaan yang tiada terkira;
3. Siska Probowati, S.E.Sy. dan Gini Diana Bunga Pratiwi, S.E.Sy selaku kakak tersayang yang telah tumbuh bersama dengan penulis hingga saat ini. Terimakasih telah menjadi panutan, penyemangat, dan tempat berkeluh kesah penulis. Tanpa keduanya tidak lah mungkin bagi penulis untuk sampai pada titik ini, singkat saja adikmu kini sudah menyelesaikan apa yang sudah dimulainya;
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, beliau yang telah banyak memberikan motivasi dan solusi kepada penulis

dalam setiap permasalahan yang dihadapi selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa beliau karya tulis ini tidak akan lengkap dan tersusun indah. Terimakasih telah membimbing penulis menyelesaikan deretan tulisan yang penuh perjuangan ini;

5. Teman dekat penulis semasa SMA yang masih berhubungan baik dengan penulis dan sering berbagi kisah bersama. Daffania Elga Melinda, Mazaya Abhista, Salsa Sayyidatul Ummah, Tamara Dwi Handayani, dan Fita Islakh Amala. Terimakasih karena tidak meninggalkan penulis dalam masa-masa sulitnya. Terimakasih atas dukungannya selama ini, senang bisa bertukar kisah dengan kalian dalam hal apapun;
6. Teman seperjuangan selama perkuliahan Ayu Rif'ani Aristanti, Isthifailla dan Nurul Auliya F. yang telah kebersamai penulis selama kurang lebih 4 tahun masa perkuliahan. Bukan hal yang mudah juga bukan berarti ini mustahil, terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan yang tidak singkat ini;
7. Mia Awalia selaku teman SD penulis yang selalu memotivasi penulis untuk terus maju berjuang. Kamu "pasti bisa", sebuah kalimat yang mungkin terdengar sederhana namun berefek dahsyat bagi penulis;
8. Seluruh teman seperjuangan dari program studi Hukum Tatanegara angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
9. Diriku sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin dari awal hingga saat ini. Perjalanannya mungkin lebih lama dibandingkan yang lainnya. hasilnya juga mungkin tak sempurna yang diduga, ada banyak ragu dan gagalanya juga. Apapun itu untuk

semua perjalanan yang telah penulis lalui, penulis terima dengan hati seluas Samudra. Terimakasih telah bertahan sampai saat ini.



MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

Q.S Yasin: 40



ABSTRAK

Wati, Ayu Lisa. 2024. *Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Perubahan kedua UU ITE masih memuat pasal karet sehingga tidak menjamin kepastian hukum serta adanya proses legislasi yang minim partisipasi publik. Dalam kondisi demikian tidak ada progress yang berarti terhadap perubahan kedua UU ITE ini jika dibandingkan UU ITE yang dahulu, sebab pada UU ITE Nomor 1 tahun 2024 masih membuka kesempatan penafsiran yang berbeda dari penegak hukum sehingga tidak tercipta kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konfigurasi politik UU No 1 tahun 2024 dan menjelaskan akibat hukumnya. Kegunaan penelitian, secara teoritis untuk memberikan peta konfigurasi politik dan produk hukum. Sedangkan secara praktis untuk bahan evaluasi bagi pemerintah dalam proses legislasi produk hukum

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan tema penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berkenaan dengan buku atau publikasi yang mempunyai topik yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis perskriptif, yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan logika penalaran deduktif.

Hasil dari penelitian ini menjawab dua permasalahan utama yang dikaji, *pertama* konfigurasi politik UU No 1 tahun 2024 condong pada kutub konfigurasi *otoriter*, sebab tidak terpenuhinya tiga indikator bekerjanya pilar demokrasi

seperti yang ditentukan Mahfud MD. Sehingga karakter produk hukumnya *konservatif/elitis/ortodoks* dengan dasar pada proses pembentukannya kurang partisipatif, tidak aspiratif dan masih multitafsir. Kedua, akibat hukum yang timbul adalah kemunduran demokrasi di Indonesia terkhusus dalam pembentukan produk hukum, kebebasan sipil, dan kebebasan pers.

Keywords: *Konfigurasi Politik, Produk Hukum, UU ITE*



ABSTRACT

Wati, Ayu Lisa. 2024. *Political Configuration and Legal Products of Electronic Information and Transaction*. Thesis State Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A.**

The second amendment to the ITE Law still contains rubber articles that do not guarantee legal certainty and a legislative process that lacks public participation. In such conditions, there is no significant progress on the second amendment to the ITE Law when compared to the previous ITE Law, because ITE Law No. 1 of 2024 still opens up opportunities for different interpretations from law enforcers so as not to create legal certainty for the community. This study aims to determine the political configuration of Law No. 1 of 2024 and explain its legal consequences. The usefulness of research is theoretically to provide a map of political configurations and legal products. While practically for evaluation material for the government for the process of legislating legal products.

This type of research is normative legal research using a statutory, conceptual, historical, and case approach. Primary legal materials in this research are all laws and regulations that are still related to the research theme, while secondary legal materials are books or publications with topics related to the research theme. The technique of analyzing this research uses prescriptive analysis techniques, namely providing arguments for the results of research conducted using deductive reasoning logic.

The results of this study answer the two main problems studied, first, the political configuration of Law No. 1 of 2024 leans towards the authoritarian configuration pole because it does not fulfill the three indicators of the operation of the pillars of democracy as determined by Mahfud MD. So the character of the legal product is

conservative/elitist/orthodox because the formation process is less participatory, not aspirational, and still has multiple interpretations. Second, the legal consequences that arise are the decline of democracy in Indonesia, especially in the formation of legal products, civil liberties, and freedom of the press.

Keywords: *Political Configuration, Legal Products, ITE Law*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konfigurais Politik Dan Produk Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang tetrhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Penulis,



AYU LISA WATI

NIM. 1520047

DAFTAR ISI

SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Error! Bookmark not defined	
NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Relevan	7
F. Kerangka Teoritik.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TEORI KONFIGURASI POLITIK DAN	
PRODUK HUKUM	Error! Bookmark not defined
A. Konsep Politik Hukum	Error! Bookmark not defined

- B. Teori Konfigurasi Politik dan Produk Hukum **Error! Bookmark not defined**
 - 1. Konfigurasi Politik.....**Error! Bookmark not defined**
 - 2. Karakter Produk Hukum**Error! Bookmark not defined**
- C. Konsep Akibat hukum.....**Error! Bookmark not defined**

**BAB III KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER
PRODUK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 1**

TAHUN 2024.....Error! Bookmark not defined

- A. Konfigurasi Politik**Error! Bookmark not defined**
 - 1. Periode Demokrasi Konstitusional (pasca reformasi - sekarang).....**Error! Bookmark not defined**
 - 2. Pilar-Pilar Bekerjanya Demokrasi ...**Error! Bookmark not defined**
- B. Karakter Produk Hukum UU Nomor 1 Tahun 2024**Error! Bookmark not defined**
 - 1. Minimnya Partisipasi Publik yang Bermakna**Error! Bookmark not defined**
 - 2. Sifat Fungsi Hukum yang Tidak Aspiratif**Error! Bookmark not defined**
 - 3. Masih Terbukanya Ruang Penafsiran Berbeda**Error! Bookmark not defined**

**BAB IV AKIBAT HUKUM KONFIGURASI POLITIK
OTORITER DAN PRODUK HUKUM YANG TIDAK**

RESPONSIFError! Bookmark not defined

- A. Konfigurasi Politik Non Demokratis UU ITE**Error! Bookmark not defined**
- B. Sanksi Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....**Error! Bookmark not defined**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 7

- A. Kesimpulan..... 7
- B. Saran 7

DAFTAR PUSTAKA 7

LAMPIRANError! Bookmark not defined

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 <i>Penelitian Relevan</i>	73
Tabel 2. 1 Relasi Hukum dan Politik.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 2 Relasi Konfigurasi Politik dan Produk Hukum	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 3 Indikator Konfigurasi Politik...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 4 Karakteristik Hukum Represif dan Hukum Otonom	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 5 Karakteristik Hukum Ortodoks dan Hukum Responsif	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 6 Indikator Karakter Produk Hukum	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 1 Sanksi Hukum UU ITE dari Waktu ke Waktu	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Indikator Kebebasan Pers Di Indonesia	Error! Bookm
Grafik 3. 2 Kasus UU ITE Tahun 2013-2023	Error! Bookm



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahfud MD dalam teori konfigurasi politik dan produk hukum menyatakan jika halnya karakter produk hukum ditentukan oleh suatu konfigurasi politik. Negara yang condong pada iklim konfigurasi politik *demokratis* idealnya membentuk produk hukum yang *responsive*, dan berlaku hal yang sebaliknya produk hukum yang bersifat *konservatif*, *ortodoks*, atau *elitis* akan dihasilkan oleh konfigurasi politik yang *otoriter*.¹ Setidaknya oleh Mahfud MD diberikan penjelasan terkait indikator konfigurasi politik *otoriter* dan *demokratis*. Konfigurasi politik *otoriter* memiliki tiga indikator, *pertama*, lemahnya partai politik serta parlemen karena berada dibalik kendali eksekutif, *kedua*, Lembaga eksekutif yang *intervensionis*, *ketiga*, terbungkamnya Pers. Sebaliknya konfigurasi politik *demokratis* memiliki indikator, *pertama*, kuatnya partai politik serta parlemen dalam menentukan arah kebijakan negara, *kedua*, adanya netralitas dari lembaga eksekutif, *ketiga*, adanya kebebasan Pers.

Berangkat dari pandangan *das sein* yang menyatakan bahwa hukum adalah produk politik, setidaknya karakter produk hukum terbagi dalam dua jenis yakni *konservatif* dan *responsive*. Terhadap karakter produk hukum yang *korservatif/ortodoks/elitis* pembuatannya *sentralik-dominatik* di mana muatannya *positive-instrumentalis* dan rinciannya *multitafsir*, sedangkan untuk karakter produk hukum yang *responsive*

¹Moh Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, Ed. Revisi (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2017), 12.

pembuatannya par tisisipatif, muatannya aspiratif, dan rinciannya tidak *multitafsir* atau *limitative*.² Hal ini terjadi tidak lain karena hukum adalah determinasi kekuasaan, sehingga penting untuk mengelaborasi lebih lanjut tahapan pemerintah yang menderivikasikan beragam jenis konfigurasi politik sehingga mempengaruhi karakter produk hukumnya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) telah mengalami beberapa kali perubahan, di mana perubahan pertama dilakukan *pada* tahun 2016 dan perubahan kedua pada tahun 2024. Tujuan perubahan UU ini dilakukan guna merespon kebutuhan masyarakat dan menjadi solusi atas problem yang terjadi di kalangan masyarakat. Perubahan kedua ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, *pertama*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 belum dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, *kedua*, Adanya pertentangan dari masyarakat terhadap pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2), di mana kedua pasal tersebut berkali-kali diajukan uji materil di Mahkamah Konstitusi, dan *ketiga* adanya pasal-pasal yang *multitafsir* atau “pasal karet”³ sehingga dalam

² Idul Rishan, *Hukum Politik Dan Ketatanegaraan*, Cet. Perta (YOGYAKARTA: FH UII PRESS, 2020), 11.

³ Pasal karet ialah pasal yang bersifat subjektif atau bergantung pada siapa yang memberikan penafsiran terhadap pasal tersebut sehingga makna dari pasal tersebut beragam sesuai siapa yang menafsirkan (*multitafsir*).

penerapannya tidak tepat sasaran kepada subjek yang seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut.⁴

Sebagai contoh yakni kasus yang menimpa Daniel, seorang aktivis lingkungan hidup di Karimunjawa. Daniel divonis tujuh bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara karena dinyatakan bersalah melanggar pasal 28 Ayat (2) UU ITE dengan alasan menurut majelis hakim bahwa kritik yang disampaikan Daniel dalam akun *facebook* pribadinya menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁵ Tidak sampai disitu, kasus ini kembali bergulir ke Pengadilan Tinggi Semarang sebab Daniel mengajukan upaya banding. Dengan Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG Daniel divonis lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan sebelumnya dibatalkan.⁶

Hal serupa juga menimpa tiga orang aktivis lingkungan hidup di Karimunjawa lainnya, di mana Dadang, Hasanudin dan Sumarto yang dilaporkan ke Polda Jateng dengan dugaan pelanggaran UU ITE terkait pencemaran nama baik terhadap petambak udang. Namun setelah dilakukan pemeriksaan saksi, ahli dan alat bukti lain serta telah dilakukan gelar perkara, maka diputuskan untuk dihentikan penyelidikannya sebab tidak ditemui adanya peristiwa pidana dalam perkara tersebut.⁷

⁴ Amri Dunan and Bambang Mudjiyanto, "Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bermasalah," *Jurnal Kominfo* 3 (2022): 27, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/5021>.

⁵ lihat Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa

⁶ lihat Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG

⁷ Kristi Dewi Utami, "Tidak Ada Peristiwa Pidana, Penyelidikan Tiga Aktivis Karimunjawa Dihentikan," *kompas.id*, 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/26/tidak-ada-peistiwa->

Selanjutnya kasus yang menyita perhatian publik dalam perkara *dugaan* pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Fatia dan Haris terhadap Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Haris dituntut bersalah melanggar pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU ITE Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan Fatia dituntut bersalah melanggar pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) UU ITE Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Namun keduanya dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim baik Haris maupun Fatia dinyatakan bebas oleh hakim karena tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut. Hal ini menurut Majelis yang merujuk pada SKB Menteri, Kapolri, Jaksa Agung Nomor 229,154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No.19 Tahun 2016 bukanlah kategori pencemaran nama baik, karena yang dinyatakan dalam *podcast* adalah telahan, komentar, analisa pendapat dan penilaian hasil kajian cepat yang dilakukan oleh masyarakat sipil.⁸ Dari ketiga contoh kasus tersebut tentu menunjukkan bahwa terjadi pergolakan dalam

pidana-penyelidikan-tiga-aktivis-karimunjawa-dihentikan diakses pada Selasa, 04 Juni 2024 pukul 22:13 WIB.

⁸ Ady Thea DA, "Hakim Perkara Haris-Fatia: Kata Lord Bukan Menggambarkan Kondisi Buruk, Jelek, Atau Hinaan," hukumonline.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-perkara-haris-fatia--kata-lord-bukan-menggambarkan-kondisi-buruk--jelek--atau-hinaan-lt659f4df4da3e8/?page=2> Diakses pada Kamis, 05 Juni 2024 pada pukul 22:07 WIB.

implementasi UU ITE sehingga kerap kali tidak memberikan kepastian hukum.

Problem yang sering terjadi di masyarakat terkait dengan ancaman kriminalisasi, pembungkaman kritik dan *kebebasan* berekspresi adalah kasus yang paling banyak muncul sejak UU ITE di sahkan. Pasal-pasal karet yang *multitafsir* membuat implementasi penegakan undang-undang ini semakin menjauh dari tujuan hukum nasional. Pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2) dan (3), serta pasal 29 dalam UU ITE ini sebagai contoh “pasal karet” yang kerap mengkriminalisasi publik, diketahui hingga tahun 2020 terdapat 324 perkara masyarakat yang terjerat pasal UU ITE.⁹

Masyarakat meyakini saat ini kritis terhadap negara diubah dan dianggap menjadi ancaman pada negara dan oleh hukum dibawa ke proses hukum, dengan alasan yang bisa dicari dan bisa jadi mudah ditemukan. Kebebasan berekspresi diancam terali besi, hak berbicara dihadiahi penjara.¹⁰ Semuanya dibuat secara model untuk dan atas nama penegakan hukum, di mana awalnya UU ITE hadir agar masyarakat dapat bersosial media dengan bijak justru berbalik arah menjadi senjata yang dapat mengkriminalisasi masyarakat dengan mudah. Berbagai tuntutan dilakukan oleh masyarakat untuk segera dilakukan perubahan atau penghapusan pasal-pasal *multitafsir* tersebut. Pada akhirnya, dilakukan perubahan kedua dengan Presiden menyampaikan Surat Presiden Nomor R-58/PRES/12/2023 mengenai RUU ITE

⁹ Kendry Tan, “Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 18, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376>.

¹⁰ Rishan, *Hukum Politik Dan Ketatanegaraan*, xxiii.

perubahan kedua kepada Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.¹¹

Perubahan kedua Undang - Undang ITE telah *ditandatangani* oleh DPR dalam rapat paripurna 5 Desember 2023. Di mana dalam pembahasan tersebut masih belum mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang bermakna, sebab dalam pembahasannya hanya beberapa kali saja rapat diumumkan terbuka.¹² Hal ini turut dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari yang menyatakan jika pembahasan beberapa kali dilakukan tertutup sebab isu yang dibahas memiliki nuansa sensitif dan menyinggung kasus beberapa pihak.¹³ Apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengamanatkan adanya keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat untuk di dengar, dipertimbangkan pendapatnya dan mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan. Lebih lanjut pembahasan rapat yang dilakukan tertutup ini telah

¹¹ Kementerian panrb, "Perubahan Kedua Atas UU ITE Sah! Jamin Kepastian Hukum Ruang Digital," www.menpan.go.id, 2023, [https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/perubahan-kedua-atas-uu-ite-sah-jamin-kepastian-hukum-ruang-digital#:~:text=RUU Perubahan Kedua UU ITE disampaikan Presiden Joko Widodo kepada,2023 tanggal 16 Desember 2021 diakses pada Kamis, 16 Mei 2024 pukul 05.50 WIB.](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/perubahan-kedua-atas-uu-ite-sah-jamin-kepastian-hukum-ruang-digital#:~:text=RUU%20Perubahan%20Kedua%20UU%20ITE%20disampaikan%20Presiden%20Joko%20Widodo%20kepada,2023%20tanggal%2016%20Desember%202021%20diakses%20pada%20Kamis,%2016%20Mei%202024%20pukul%2005.50%20WIB.)

¹² YLBHI, "KOALISI SERIUS Mendesak Penundaan Pengesahan Revisi Kedua UU ITE," ylbhi.or.id, 2023, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/koalisi-serius-mendesak-penundaan-pengesahan-revisi-kedua-uu-ite/> diakses pada hari Jumat 12 Juli 2024 pukul 15:23 WIB.

¹³ Dpr RI Komisi I, "Abdul Kharis Jelaskan Sebab Pembahasan Revisi UU ITE Kerap Dilakukan Tertutup," dpr.go.id, 2023, Abdul Kharis Jelaskan Sebab Pembahasan Revisi UU ITE Kerap Dilakukan Tertutup diakses pada hari Kamis, 16 Mei 2024 pukul 06.05 WIB.

melenceng dari nilai demokrasi yang sangat mengedepankan partisipasi masyarakat yang bermakna karena tidak transparan dan akuntabel.

Adapun pada revisi kedua, pemerintah tetap *mempertahankan* pasal-pasal karet yang menjadi sumber kriminalisasi dan pertentangan dari masyarakat, dengan tetap dipertahankannya “pasal karet” tersebut memicu pembatasan kritik. Sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak merepresentasikan kehendak rakyat dan minimnya keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukannya.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis *merumuskan* judul “**Konfigurasi Politik dan Produk Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konfigurasi politik dan produk hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana akibat hukum dari konfigurasi politik dan produk Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan konfigurasi politik dan produk hukum Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menganalisis akibat hukum konfigurasi politik dan produk hukum Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi wawasan dan informasi akademik tentang masalah yang timbul dalam bidang hukum, khususnya dalam ilmu hukum tatanegara, yang bersangkutan paut dengan konfigurasi politik dan produk hukum Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini bahwa nantinya dapat memberi bahan evaluasi bagi pemerintah terkhusus pada lembaga legislatif dalam proses pembentukan undang - undang yang lebih aspiratif, transparan kepada masyarakat, dan menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi masyarakat dalam melakukan fungsi kontrol pengawasan dan partisipasi publik, agar undang - undang yang dihasilkan termasuk dalam karakter yang *responsive* dan dapat menjawab kebutuhan di tengah masyarakat.

E. Penelitian Relevan

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No	Nama	Judul	Metode Penelitian, Teori	Kesimpulan
1.	Ummu Awaliah (2021) ¹⁴	Konfigurasi Politik dan Produk Hukum Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Tatanegara	Penelitian Hukum Normative, Teori Konfigurasi Politik	Saat ini konfigurasi politik di indonesia adalah konfigurasi politik yang <i>demokratis</i> , dan produk

¹⁴ UMMU AWALIAH, "Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Tata Negara Islam" (Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, UIN Alauddin, Makassar, 2021).

No	Nama	Judul	Metode Penelitian, Teori	Kesimpulan
		Islam		hukumnya memberi hak kebebasan berekspresi serta memberikan ruang untuk partisipasi aktif dalam menentukan kebijakan. Dalam hukum tatanegara islam, hal ini telah menunjukkan tujuan yang berguna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2.	Nur Ica Safitri (2022) ¹⁵	Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia (Tinjauan terhadap RUU KUHP)	Penelitian Hukum Normative, Teori Konfigurasi Politik	Konfigurasi politik disetiap periode kepemimpinan akan berubah tergantung pada pemimpin yang menjabat pada masa itu. Jika pemimpin mampu menampung aspirasi rakyat maka produk

¹⁵ Nur Ica Safitri, "Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia (Tinjauan Terhadap RUU KUHP)," 2022.

No .	Nama	Judul	Metode Penelitian, Teori	Kesimpulan
				<p>hukum yang dihasilkan <i>responsive</i>. Pengaruh konfigurasi politik terhadap Rancangan Undang - Undang KUHP adalah bahwa konfigurasi politik RUU KUHP berada pada kutub <i>otoriter</i> dengan produk hukum yang mempunyai karakter <i>ortodoks</i>.</p>
3.	Kendry Tan (2022) ¹⁶	Analisa pasal karet undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap asas kejelasan rumusan	Penelitian Yuridis Normatif, Asas Kejelasan Rumusan	Pasal karet yang terkandung dalam UU ITE berdampak buruk terhadap pembangunan nasional sehingga untuk turut serta dalam memajukan Indonesia terutama dalam perkembangan teknologi

¹⁶ Tan, "Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan."

No	Nama	Judul	Metode Penelitian, Teori	Kesimpulan
				informasi diperlukan revisi terhadap pasal <i>multitafsir</i> yang terdapat pada UU ITE.
4.	Nabila Septia Imani (2023) ¹⁷	Politik Hukum UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan Perspektif <i>Maslahah</i>	Penelitian Yuridis Normative, dengan konsep Politik Hukum, Teori peraturan per Undang-Undangan, Teori <i>The ladder of citizen participation</i> Teori Kontrak Sosial Dan Konsep masalah	Politik hukum dari UU No 13 tahun 2022 adalah untuk meningkatkan proses legislasi dan <i>meaningfull participation</i> , di mana dalam regulasi terbaru rakyat berada pada klasifikais tertinggi dalam proses pengambilan keputusan, dalam perspektif <i>mashlahah</i> diketahui bersama dengan adanya Undang-Undang ini dapat mencerminkan

¹⁷ Nabila Septia Imani, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Perspektif Masalahah” (Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, UIN SUNIVERSITAS ISLAMNEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI, PURWOKERTO, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id/19111/1/>.

No	Nama	Judul	Metode Penelitian, Teori	Kesimpulan
				kemaslahatan di dalamnya dan jika terjadi pengabaian <i>meaningfull participation</i> akan membentuk produk hukum <i>ortodoks, konservativ, elitis</i> yang akan menyebabkan kemafsadatan.
5.	Ardiansyah dkk (2024) ¹⁸	Politik Hukum Perubahan Materi Undang-Undang ITE	Penelitian Hukum Normative, Konsep Politik Hukum	Politik hukum perubahan materi muatan UU ITE mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika teknologi dan sosial yang terus berkembang. Meskipun perubahan-perubahan

¹⁸ Ardiansyah et al., "POLITIK HUKUM PERUBAHAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG Pendahuluan Hak Asasi Manusia Pada Dasarnya Ada Sejak Manusia Dilahirkan Karena Hak Tersebut Melekat Sejak Keberadaan Manusia Itu Sendiri . Akan Tetapi Persoalan Hak Asasi Manusia Baru Mendapat Perhatian," *Teaching and Learning Journal of Mandalika* 4, no. 2 (2024): 146–63.

No .	Nama	Judul	Metode Penelitian, Teori	Kesimpulan
				tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum, serta memperjelas ketentuan yang dianggap <i>multitafsir</i> , tantangan dalam implementasi dan potensi penyalahgunaan masih menjadi isu yang perlu terus diwaspadai dan diperbaiki.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang relevan yakni dalam penelitian ini penulis berfokus pada rezim pemerintahan di Indonesia saat ini, terpatnya pada konfigurasi politik dalam pembentukan produk hukum UU ITE. Di mana dalam proses perubahan UU ITE tersebut diwarnai kritis tajam dari masyarakat yang menyoroti minimnya partisipasi publik dalam setiap agenda pembahasannya, sehingga produk hukum yang lahir dari proses pembahasan yang tertutup itu kurang

merepresentasikan kehendak rakyat dengan masih mempertahankan pasal *multitafsir*.



F. Kerangka Teoritik

1. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum

Mahfud MD mengutarakan dalam pendapatnya yang berdasar pada *hipotesis* jika politik determinan terhadap hukum maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah produk politik. Berangkat dari hal tersebut dalam praktiknya dilapangan, hukum sering kali menjadi wujud dari keinginan para pemegang kekuasaan, yang mana akibatnya tidak sedikit masyarakat memandang jika hukum merupakan kekuasaan dikarenakan lebih besarnya energi politik jika berhadapan dengan hukum.¹⁹

Dengan menggunakan *hipotesis* hukum ialah produk politik, maka sudah benar rasanya menyebut politik akan sangat berpengaruh terhadap hukum, di mana politik diletakkan dalam variabel bebas sedangkan hukum sebagai variabel terpengaruh. Lebih jelasnya bahwa konfigurasi politik tertentu pada negara tertentu menghasilkan produk hukum dengan karakter tertentu pula. Produk hukum dengan karakter *Responsif* terlahir pada negara yang menerapkan konfigurasi politik *demokratis*. Sedangkan produk hukum berkarakter *ortodoks/korservatif*/atau *elitis* lahir pada negara yang menggunakan konfigurasi politik *otoriter*.²⁰

Namun, dalam realita empirisnya tidak ada satupun negara di dunia yang mengikuti bentuk teoritis secara penuh. Seperti dalam negara

¹⁹ Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, 21.

²⁰ *Ibid* hal.22

demokratis sering timbul gejala *otoritarianisme* dan sebaliknya di negara dengan rezim *otoritarianisme* tidak dapat dimaknai tunggal karena tidak dapat disamakan satu dengan yang lainnya. Oleh alasan tersebut, tidak ada negara yang betul-betul memiliki konfigurasi politik *demokratis* atau otoritarian, namun tetap dapat diidentifikasi berdasarkan kedekatannya pada salah satu kutub tersebut.

- a. Konfigurasi politik *demokratis* terjadi ketika sistem politik memungkinkan rakyat untuk dapat ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditetapkan berdasarkan prinsip kesamaan politik melalui mayoritas wakil rakyat yang dipilih secara berkala. Ditinjau melalui hubungan antara wakil rakyat dan pemerintah, maka publik memiliki kebebasan untuk mengkritik wakilnya. Pada sistem politik *demokratis*, keberagaman organisasi penting yang relatif otonom dapat ditemukan;
- b. Konfigurasi politik *otoriter* terjadi tak kala dalam sistem politik memungkinkan negara berperan sangat aktif dan hampir mengambil keseluruhan tanggung jawab dalam pembentukan kebijaksanaan negara. Dalam konfigurasi politik seperti ini elit mendorong untuk memaksa klaim persatuan, menghapus oposisi terbuka, adanya control dominan dari pimpinan negara dalam setiap kebijakan, dan adanya doktrin yang menyokong konsentrasi kekuasaan politik;
- c. Produk hukum *responsif* atau *populistik* yakni produk hukum yang memenuhi harapan

masyarakat dan menunjukkan rasa keadilan yang selama tahap pembuatannya, memungkinkan partisipasi penuh dari kelompok sosial dan individu, dan hasilnya bertindak berdasarkan kebutuhan masyarakat;

- d. Produk hukum *konservatif*, *ortodoks*, atau *elitis* yakni produk hukum yang isinya merepresentasikan visi sosial dari elit politik yang bersifat *positif instrumentalis* dan lebih merepresentasikan harapan pemerintah. Produk hukum ortodok tertutup dari tuntutan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan.

Agar lebih mudah dalam mengidentifikasi suatu konfigurasi politik demokratis atau *otoriter*, setidaknya dapat digunakan tiga pilar demokrasi sebagai indikator yakni pada konfigurasi politik yang *demokratis* penentuan hukum negara dan politik nasional dilakukan oleh Lembaga perwakilan dan partai politik yang berperan aktif, kebebasan pers serta peran eksekutif yang tidak dominan. Sedangkan untuk konfigurasi politik *otoriter* berlaku hal sebaliknya.

Adapun tiga indikator yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan produk hukum bersifat *responsive* atau *konservatif* yakni pertama melihat dalam proses pembuatannya, produk hukum *responsif* bersifat partisipatif selama proses pembuatannya, fungsinya menunjukkan bahwa produk hukum ini aspiratif sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayani, dan kemungkinan penafsiran menunjukkan bahwa

produk hukum *responsif* hanya memberi sedikit ruang pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai penafsiran pelaksana. Namun, produk hukum *konservatif* bersifat *sentralistik*, *positive-instrumentalis*, dan *multitafsir*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis aturan perundang-undangan yakni melihat hirarki perundang-undangan dari atas ke bawah.²¹ Jenis penelitian ini mengkaji norma hukum masyarakat. Penelitian ini akan mempelajari standar hukum yang terkait dengan perubahan kedua dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan tiga pendekatan penelitian yakni pendekatan undang - undang (*ststue approach*), pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus.²² Dalam pendekatan undang-undang, dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang ada. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah dasar pemikiran apa yang digunakan dan melihat pada perkembangan isu terkini, pendekatan ini berfokus

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

pada dasar perubahan kedua UU ITE. Terhadap pendekatan konseptual penulis bersandar pada teori atau doktrin konfigurasi Politik yang dalam penelitian ini untuk menganalisis pembuatan UU ITE yang dilakukan perubahan kedua dari segi politik hukum, sehingga nantinya diharapkan doktrin dan pandangan tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dengan membangun argumentasi hukumnya. Selanjutnya pada pendekatan kasus, penulis menggunakan *ratio decidendi* yang termuat dalam putusan pengadilan yang telah *inkrah*.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang - undangan, yakni sebagai berikut:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
- 3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- 4) Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa;

- 5) Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim;
 - 6) Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim
 - 7) Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG
 - 8) Surat Presiden Nomor R-58/PRES/12/2023;
 - 9) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informasi, Jaksa Agung, dan Kepala Polisi RI Nomor 229, 154 KB/2/VI/2021 tentang Pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan semua hal tentang hukum namun bukan dokumen resmi yang telah terpublikasi, seperti:
- 1) Berbagai *literature* buku hukum tatanegara yang mencakup teori hukum dan politik ketatanegaraan serta buku politik hukum dan buku lain yang memiliki kesinambungan atas isu penelitian terutama bidang ilmu politik dan hukum tatanegara.
 - 2) Berbagai jurnal ilmiah hukum dan makalah hukum yang berkaitan dengan konfigurasi Politik dan produk hukum, serta artikel yang membahas terkait dengan UU ITE.
 - 3) Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Kedua

atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Beberapa tahapan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, yakni semua bahan hukum yang terkumpul diinventarisasi, diidentifikasi, diklasifikasikan dan dilakukan sistematisasi supaya tidak tumpang tindih dan bersebrangan terkait bahan hukum satu dengan yang lainnya. Inventarisasi dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, identifikasi dengan melakukan pengorganisasian bahan hukum hukum, pengklasifikasian bahan hukum ditentukan sesuai pada hakikat, jenis dan sumber bahan hukum tersebut, Sedangkan sistematisasi digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum.²³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis Preskriptif digunakan untuk menganalisis bahan hukum, yakni dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi ini dilakukan dengan memberikan preskripsi terkait benar atau salah atau apa yang seharusnya, sesuai dengan kaidah hukum baik dari norma hukum, asas hukum, dan prinsip hukum serta dengan doktrin atau teori hukum yang sesuai dengan isu yang diteliti, dengan menggunakan pola penalaran hukum Deduktif

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

yang menarik kesimpulan dari sesuatu yang umum menuju pada hal yang lebih terperinci.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang memuat beberapa subbab tersendiri yang bertujuan agar penyusunan penulisan ini lebih sistematis, yakni ditulis dengan sistematika berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Pertama, latar belakang yang memuat apa yang menjadi dasar penulis membuat penelitian ini dan alasan penelitian ini diperlukan. Kedua, rumusan masalah yang memuat permasalahan yang akan penulis bahas dalam pembahasan. Ketiga, tujuan penelitian berisi mengenai apa yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini. Keempat, kegunaan penelitian yang membahas terkait manfaat penelitian ini baik segi teoretis maupun praktis. Kelima, kajian penelitian terdahulu yang berisi hasil penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini dan juga sebagai langkah untuk mengetahui kebaruan dari penelitian ini. Keenam, kerangka teoretik yang berisi terkait dengan pola pikir yang penulis gunakan dengan bantuan teori yang relevan dalam memecahkan masalah atau sebagai solusi dalam penelitian ini. Ketujuh, metode penelitian berisi mengenai langkah-langkah yang akan

²⁴ *ibid.*

penulis tempuh dalam rangka pengumpulan data dan analisa permasalahan penelitian terkait. Kedelapan, berisi sistematika pembahasan sebagai gambaran bagi penulis dalam langkah awal penelitian.

Bab II merupakan penjabaran terkait dengan landasan teoritis dan konseptual yang penulis pilih, dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Konfigurasi Politik dan produk hukum Mahfud MD.

Bab III membahas terkait rumusan masalah pertama yang dipilih dalam penelitian ini, yakni pertama terkait dengan konfigurasi politik dan produk hukum Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta akibat hukumnya.

Bab IV membahas terkait rumusan masalah kedua dalam penelitian ini yakni tentang akibat hukum konfigurasi politik dan produk hukum Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema kajian yang penulis bahas dalam penelitian ini. Pada subbab kesimpulan penulis akan menjawab persoalan yang berkaitan dengan rumusan masalah, sedangkan dalam subbab saran, peneliti akan memberikan saran kepada pemerintah dan masyarakat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menjawab dua permasalahan utama yang penulis teliti:

Pertama, konfigurasi politik yang digunakan dalam pembuatan produk hukum UU ITE revisi kedua lebih condong pada kutub konfigurasi politik tidak *demokratis* atau *otoriter*, dengan memperhatikan tiga pilar demokrasi yang disampaikan oleh Mahfud MD. Peran legislative di parlemen yang telah terkontaminasi dengan politik kepentingan sehingga keduanya tidak lagi aktif menyuarakan kepentingan rakyat. Kebebasan pers yang hanya “bebas” sebagian sebab adanya UU ITE yang mengancam dan menyasar para jurnalis serta masyarakat kritis, lahirnya revisi kedua undang-undang ITE adalah usulan dari lembaga eksekutif. Sehingga disini peran eksekutif dalam menentukan materi muatan UU ITE terbaru sangat besar, belum lagi melihat pada kondisi pemerintah saat ini, di mana hampir tidak adanya oposisi, membuat kebijakan pemerintah berselancar dengan mudah di parlemen.

Kedua, demikian sesuai dengan teori Mahfud MD produk hukum UU ITE yang lahir dari konfigurasi politik tidak *demokratis* atau *otoriter* tersebut menjadikan produk hukum UU ITE berkarakter tidak *responsive* atau produk hukum UU ITE memiliki kecondongan karakter konservatif/ortodoks/elitis setelah dipakai tiga indikator untuk menentukan tipe karakter produk hukum UU ITE. Tiga indikator yang dipakai untuk mengidentifikasi yang pertama terkait proses pembuatan hukum yang tidak partisipatif karena minim partisipasi publik yang

bermakna, sifat fungsi hukum yang ternyata tidak aspiratif terhadap keinginan publik sebab masih dipertahkannya pasal-pasal karet, dan terakhir kemungkinan penafsiran yang nyatanya masih membuka peluang adanya penafsiran berbeda oleh pemerintah atau penegak hukum lainnya.

Akibat hukum yang timbul yakni terjadi perubahan keadaan hukum yang semula berada pada kutub konfigurasi politik *demokratis* ke arah yang lebih *otoriter*, sehingga menimbulkan regresi demokrasi yang ada di Indonesia terkhusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, adapun produk hukum yang konservatif/ortodoks/elitis akan menjadi senjata bagi rezim menangani masyarakat yang bertolak belakang dengan pilihan kebijakannya. Akibatnya stabilitas keamanan nasional tidak akan solid dan bangsa akan mudah terpecah belah.

B. Saran

Dalam legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan, badan perwakilan harus memperhatikan partisipasi publik yang bermakna, agar terlaksana penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Adapun keterbukaan informasi legislasi terhadap publik akan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sehingga akan menjaga iklim bernegara dalam kondisi yang stabil. Pemerintah baik dari legislative maupun Lembaga eksekutif harus membangun dan menjaga iklim politik tetap berada dalam konfigurasi politik yang *demokratis* agar produk hukum yang hadir berkarakter *responsive*.

Terkait produk hukum UU ITE yang belum *responsive*, diperlukan revisi lebih lanjut terhadap pasal-pasalnya, agar tidak *multitafsir*. Sebab UU ITE harus

dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat seperti dalam tujuan awal dibentuknya bukan justru sebagai alat pembungkaman sipil yang vocal mengkritisi kebijakan pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalis Independen. “KOALISI SERIUS MENDESAK PENUNDAAN PENGESAHAN REVISI KEDUA UU ITE.” [aji.or.id](https://aji.or.id/informasi/koalisi-serius-mendesak-penundaan-pengesahan-revisi-kedua-uu-ite), 2023. <https://aji.or.id/informasi/koalisi-serius-mendesak-penundaan-pengesahan-revisi-kedua-uu-ite>.
- Ardiansah, Dedi Nofarizal, Fransiskus Putra, Hendra DM Hutagaol, and Try Krisna Monarchi. “POLITIK HUKUM PERUBAHAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG Pendahuluan Hak Asasi Manusia Pada Dasarnya Ada Sejak Manusia Dilahirkan Karena Hak Tersebut Melekat Sejak Keberadaan Manusia Itu Sendiri . Akan Tetapi Persoalan Hak Asasi Manusia Baru Mendapat Perhatian.” *Teaching and Learning Journal of Mandalika* 4, no. 2 (2024): 146–63.
- Arianto, Oni Dwi, Anang Sujoko, and Agus Wahyudi. “Repressive Political Communication through Legal Products to Preserve Ideology of Jokowi’s Government.” *The Journal of Society and Media* 5, no. 1 (2021): 173. <https://doi.org/10.26740/jsm.v5n1.p173-198>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003. https://books.google.co.id/books?id=_dZ247rCydIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Busahwi, Abd Hannan. “Problem Politik Kabinet Koalisi : Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik.” *Kabilah: Journal of Social Community* 6, no. 14 (2021): 49–69.

DA, Ady Thea. “Hakim Perkara Haris-Fatia: Kata Lord Bukan Menggambarkan Kondisi Buruk, Jelek, Atau Hinaan.” *hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-perkara-haris-fatia-kata-lord-bukan-menggambarkan-kondisi-buruk--jelek--atau-hinaan-lt659f4df4da3e8/?page=2>.

———. “Koalisi Masyarakat Sipil Kecewa, Proses Revisi UU ITE Mengabaikan Partisipasi Bermakna.” *hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-masyarakat-sipil-kecewa--proses-revisi-uu-ite-mengabaikan-partisipasi-bermakna-lt655ec10e40691/?page=all>.

Dermawan, Doni, Yaswirman, and Yusnita Eva. “Relasi Hukum Dan Kekuasaan Analisis Pemikiran Nonet Selznick.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 12, no. 1 (2024): 10–22. <https://nurbiytiara.wordpress.com/relasi-hukum-dan-kekuasaan/>.

Djulhijah, Anggi Setyowati dan Kencono, Suryo Pramukhtiko. “Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” *Indonesian Journal Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>.

Dunan, Amri, and Bambang Mudjiyanto. “Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bermasalah.” *Jurnal Kominfo* 3 (2022): 26–37. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/5021>.

- Economist Intelligence Unit. "Democracy Index 2022: Frontline Democracy and The Battle for Ukraine," 2022, 1–82. www.eiu.com.
- Economist Intelligence Unit (EIU). "Democracy Index 2023: Age of Conflict," 2023, 1–84. www.eiu.com.
- Febriandy, Radians Krisna, and Umaimah Wahid. "Kemunduran Demokrasi Di Indonesia: Analisis Laporan Varieties of Democracy (V-Dem) Institute 2024." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2024): 1041–50. <https://doi.org/10.31539/KAGANGA.V7I2.12392>.
- Fitriyah. "Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>.
- Hanna, Amida, Maswadi Rauf, Ramlan Siregar, and Massa Djafar. "Persepsi Masyarakat Mengenai Perkembangan Demokrasi Semasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16152–66.
- Huda, Ni'Matul, Idul Rishan, and Dian Kus Pratiwi. "Fast-Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo's Administration." *Yustisia* 13, no. 1 (2024): 117–33. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.71061>.
- hukumonline. "Pandangan 3 Pakar Hukum Terkait Penerapan UU ITE." hukumonline.com, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-3-pakar-hukum-terkait-penerapan-uu-ite->

lt6054a172e5081/?page=all.

Imani, Nabila Septia. “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Perspektif Masalah.” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, UIN SUNIVERSITAS ISLAMNEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI, PURWOKERTO, 2023. <https://repository.uinsaizu.ac.id/19111/1/>.

Ismatullah, Deddy, and Enung Nurjanah. *Politik Hukum: Kajian Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

Juniarto, Damar. “Revisi UU ITE Total Sebagai Solusi.” safenet.or.id, 2021. <https://safenet.or.id/id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>.

KBBI. “KBBI.” www.kbbi.web.id. Accessed July 24, 2024. <https://www.kbbi.web.id/konfigurasi>.

Kementrian panrb. “Perubahan Kedua Atas UU ITE Sah! Jamin Kepastian Hukum Ruang Digital.” www.menpan.go.id, 2023. [https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/perubahan-kedua-atas-uu-ite-sah-jamin-kepastian-hukum-ruang-digital#:~:text=RUU Perubahan Kedua UU ITE disampaikan Presiden Joko Widodo kepada,2023 tanggal 16 Desember 2021](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/perubahan-kedua-atas-uu-ite-sah-jamin-kepastian-hukum-ruang-digital#:~:text=RUU%20Perubahan%20Kedua%20UU%20ITE%20disampaikan%20Presiden%20Joko%20Widodo%20kepada,2023%20tanggal%2016%20Desember%202021).

Komisi I, Dpr RI. “Abdul Kharis Jelaskan Sebab Pembahasan Revisi UU ITE Kerap Dilakukan Tertutup.” dpr.go.id, 2023. Abdul Kharis Jelaskan Sebab Pembahasan Revisi UU ITE Kerap Dilakukan Tertutup.

- Kurniawan, Febriansyah, and Retno Sari Handayani. "Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 21, no. 2 (2022): 65–76. <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022>.
- Mahfud Md, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Ed. Revisi. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2017.
- Mahfuz, Abdul Latif. "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2019): 43–57. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2021.
- MKRI. "Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia." [mkri.id](https://www.mkri.id), 2013. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>.
- Modani, Nickel, Muhammad Ulum Azza Zulfaqaar, Nicholas Samuel Tedja, and Maulana Danu Atmaja. "Studi Riwayat Demokrasi Pasca Reformasi" 1, no. 2 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Mubarok, Faesal. "Menakar Implementasi Kebebasan Pers Di Indonesia Pada Era Kepemimpinan Joko Widodo." *Jurnal Translitera* 10, no. 112 (2021): 1–13.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhajir, Anton. "Laporan Pemantauan Hak-Hak Digital Di Indonesia." Bali, 2024.

Ningrat, Shinta Ressmy Cakra, and Soni Akhmad Nulhaqim. "Pasal Karet UU ITE Dan Peyeleasaan Konflik Digital Di Indonesia." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 4, no. 2 (2023): 38–52. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>.

Pakaya, Salahudin, and Amin Dali. "Demokrasi Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia." *At-Tanwir Law Review* 1, no. 1 (2021): 74–95.

Pakazeni, Irmaline, and Cindy Nabilla. "ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA PADA DEMOKRASI DI ERA SBY DAN JOKOWI." *The Journalish* 1, no. 3 (2020): 100–109. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>.

Ppmn, Jaring.id, and SAFEnet. "Telusur Data." semuabisakena.jaring.id, n.d. <https://semuabisakena.jaring.id/telusur-data/>.

Pratama, Ryan Adhi. dan Faudina, Rachel ika. "Analisis Dampak Multi Interpretasi Pasal-Pasal Bermasalah Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024." *Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2024): 1–6. <https://doi.org/doi/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

Reporter Withour Border (RSF). "Indeks Kebebasan Pers Dunia 2024." <https://rsf.org/en/country/indonesia>, 2024.

<https://rsf.org/en/country/indonesia>.

Rishan, Idul. *Hukum Politik Dan Ketatanegaraan*. Cet. Pertama. YOGYAKARTA: FH UII PRESS, 2020.

———. “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia’.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 219–40.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.

Rizkinaswara, Leski. “Menilik Sejarah UU ITE Dalam Tok-Tok Kominfo.” aptika.kominfo.go.id, 2019.
<https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>.

S. parker, Christopher. “A Discussion of Steven Levitsky and Daniel Ziblatt’s How Democracies Die.” *Perspectives on Politics* 16, no. 4 (2018): 1092–94.
<https://doi.org/10.1017/s1537592718002852>.

Safitri, Nur Ica. “Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia (Tinjauan Terhadap RUU KUHP),” 2022.

Sahputra, Smith. “Rezim Jokowi: Riwayat Kebebasan Dan Kritik Publik.” *indonesian corruption watch*, 2024.
<https://antikorupsi.org/id/rezim-jokowi-riwayat-kebebasan-dan-kritik-publik>.

Salabi, Amalia. “Menghambat Kebebasan, Dua Pasal UU ITE Diuji Materi Ke MK.” rumahpemilu.org, 2024.
<https://rumahpemilu.org/menghambat-kebebasan-dua-pasal-uu-ite-diuji-materi-ke-mk/>.

Saliman, Abdul Rasyid. “Politik Hukum Perburuhan Di Indonesia : Sebuah Gerak Perubahan Karakter Produk Hukum Dari 1945 – 2021.” *Jurnal Legalitas* 1, no. 01

(2023): 109–24.
[https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.60](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.60).

Saputra, Erandhi Hutomo. “Sejarah Terbentuknya UU ITE: Disahkan Era SBY, Sempat Direvisi Era Jokowi.” *kumparan.NEWS*, 2021.
https://kumparan.com/kumparannews/1vC3v5AMrhJ?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=IRvuhfkJ2Ndg.

Sipil, Koalisi Masyarakat. “Kemunduran Demokrasi: Kembalinya Negara Kekuasaan Dan Pengabaian Hak Asasi Manusia.” pbhi.or.id, 2023.
<https://pbhi.or.id/kemunduran-demokrasi-kembalinya-negara-kekuasaan-dan-pengabaian-hak-asasi-manusia/>.

Tan, Kendry. “Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 14–29.
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376>.

Teja, Hendri, Dwi Rahmadj Setya Budi, and Muhammad Yunus. *Suara Rakyat Suara Tuhan*. Cetakan.1. Jakarta: Serambi, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Diubah Terakhir Kali Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Terakhir Kali Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

UUI. “Problematika Pembentukan Undang-Undang.” UUI.ac.id, 2021. <https://www.uui.ac.id/problematika-pembentukan-undang-undang/>.

UMMU AWALIAH. “Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Tata Negara Islam.” Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, UIN Alauddin, Makassar, 2021.

Utami, Kristi Dewi. “Tidak Ada Peristiwa Pidana, Penyelidikan Tiga Aktivist Karimunjawa Dihentikan.” kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/26/tidak-ada-peistiwa-pidana-penyelidikan-tiga-aktivis-karimunjawa-dihentikan>.

Winarno, Budi. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2007. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=BRVTbWr6wFQC&oi=fnd&pg=PA1&dq=pemerintahan+era+reformasi&ots=rwwxvpbt4m&sig=ho9laIGjG1xZ0NsIuO9gHq9lSOg&redir_esc=y#v=onepage&q=pemerintahan era reformasi&f=false.

YLBHI. “KOALISI SERIUS Mendesak Penundaan Pengesahan Revisi Kedua UU ITE.” ylbhi.or.id, 2023. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/koalisi-serius-mendesak-penundaan-pengesahan-revisi-kedua-uu-ite/>.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Identitas Diri**

:
Nama : Ayu Lisa Wati
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 November
2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Pakisputih Rt.04/Rw.01
No.22 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

Identitas Orang Tua

:
Nama Ayah : Purbo Wijoyo (Alm)
Nama Ibu : Nurfadhilah
Alamat : Ds. Pakisputih Rt.04/Rw.01
No.22 Kec. Kedungwuni,
Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 02 Pakisputih (2008-2014)
2. SMP N 01 Kedungwuni (2014-2017)
3. SMK N 01 Kedungwuni (2017-2020)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2020-2024)

Pekalongan, 21 Oktober 2024

AYU LISA WATI

NIM. 1520047

